



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 124 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 177 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 177);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan APBD.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
24. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
25. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 November 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 124

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 124 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2025. RKP Desa Tahun 2025 digunakan sebagai Pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta menyelesaikan isu permasalahan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel yang diprioritaskan untuk penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan program/kegiatan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 mengacu dan memperhatikan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi. Tema Pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 adalah **“Mempercepat Pemerataan Pembangunan dan Mengembangkan Perekonomian Berbasis Pertanian Berkelanjutan”**. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 antara lain:

1. Peningkatan ketahanan ekonomi daerah melalui penguatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian berkelanjutan;
2. Penurunan kemiskinan melalui kolaborasi penanganan yang tepat sasaran;
3. Peningkatan daya saing SDM berkualitas melalui pengembangan pendidikan vokasi dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan;
4. Pemantapan kualitas infrastruktur tangguh bencana guna meningkatkan konektivitas antar daerah untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan memudahkan distribusi pertanian;

5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kepuasan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi dan *e-Government* terintegrasi;
6. Pemantapan kondusifitas daerah melalui pelestarian budaya berlandaskan agama dan kearifan lokal serta penguatan wawasan kebangsaan;

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Pengelolaan isu strategis dengan tepat dapat menjadi suatu upaya dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Ngawi pada Tahun 2025. Isu strategis tersebut harus didukung pula melalui arah kebijakan pembangunan. Adapun isu strategis Kabupaten Ngawi dalam pencapaian kinerja di tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dan penguatan daya beli masyarakat dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. Peningkatan kapasitas ekonomi daerah melalui penguatan nilai tambah pertanian dan penguatan Kawasan strategis sebagai bentuk untuk meningkatkan kesempatan kerja masyarakat;
3. Pengentasan kemiskinan dengan kolaborasi berbagai lintas sektor;
4. Penguatan kualitas tata kelola pemerintah yang memberikan dampak pada kualitas pelayanan publik dengan basis utama adalah digitalisasi dan integrasi antar layanan publik;
5. Penguatan kualitas infrastruktur khususnya yang mampu memberikan kemudahan akses terhadap potensi-potensi unggulan di Kabupaten Ngawi; dan
6. Perbaikan kualitas lingkungan hidup yang memberikan dampak keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai upaya menindaklanjuti hal mendasar tersebut, maka menjadi dasar yang kuat untuk dilakukannya penyusunan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2025. Dokumen RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045. Mengingat RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2025 harus tetap memperhatikan dan mempedomani dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 sebagai wujud pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, mengamanatkan bahwa Penggunaan Dana Desa selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui:

1. pemenuhan kebutuhan dasar;
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
3. pengembangan potensi ekonomi lokal;
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;

5. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
6. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
7. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
8. pengembangan seni budaya lokal; dan
9. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi dasar bagi Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa mengenai RKP Desa dan/atau perubahannya. Selanjutnya Peraturan Desa mengenai RKP Desa dan/atau perubahannya menjadi dasar dalam penyusunan APB Desa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah serta Peraturan Desa lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun 2025 yaitu pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (*output*) yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penyusunan APB Desa

- 1) Dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Desa segera menyusun dan menetapkan APB Desa.
- 2) Penyusunan APB Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJMD, RKPD, RPJM Desa, RKP Desa, kewenangan Desa dan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga APB Desa merupakan wujud keterpaduan seluruh program Daerah dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan umum, mengurangi kemiskinan dan peningkatan perekonomian di Desa.
- 3) Sejalan dengan hal tersebut, maka diharapkan Desa dapat memenuhi tahapan proses penyusunan APB Desa hingga dicapai kesepakatan terhadap rancangan peraturan Desa tentang APB Desa antara Pemerintah Desa dengan BPD untuk selanjutnya dievaluasi oleh Camat.

b) Penyusunan Perubahan APB Desa

- 1) Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga kegiatan Daerah yang harus dianggarkan dalam Perubahan APB Desa dapat terakomodir.
- 2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- 3) Perubahan APB Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Program dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APB Desa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan:

a) Pendapatan

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu dalam penyusunan APB Desa, penganggaran pendapatan harus memuat hal-hal yang meliputi:

1) Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengalokasian pendapatan yang bersumber dari hasil usaha bersumber dari bagi hasil BUM Desa/BUM Desa bersama dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa bersama;

- b. Pengalokasian pendapatan yang bersumber dari hasil aset yang dikelola desa antara lain hasil pengelolaan tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi milik desa, kios milik desa, dan hasil aset lainnya;
- c. Pengalokasian swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa dalam bentuk uang untuk peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan swadaya, partisipasi dan gotong royong dalam bentuk barang dan tenaga pada kegiatan infrastruktur desa dicatat tersendiri dalam rangka meningkatkan capaian output kegiatan tersebut; serta
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa antara lain bersumber dari pungutan-pungutan di desa yang didasarkan pada Peraturan Desa yang menjadi kewenangan Desa.

2) Kelompok transfer

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari kelompok transfer dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025, pencantumannya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2025. Sedangkan untuk kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperhatikan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Apabila peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2025 belum disahkan, pencantuman alokasi dana transfer berdasarkan informasi yang diterima secara tertulis atau mengacu pada estimasi pendapatan secara rasional dan realistis yang akan diterima desa.

3) Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri atas :

- a. Penerimaan hasil kerja sama antar Desa;
- b. Penerimaan hasil kerja sama desa dengan pihak ketiga
- c. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- d. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- e. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- f. Bunga bank; dan
- g. Pendapatan lain desa yang sah.

Apabila desa memperoleh penerimaan dari sisa hasil tukar menukar tanah kas Desa, bonus atau hadiah karena prestasi yang mengharuskan masuk dalam APB Desa, bantuan dari Pemerintah pusat dan penerimaan desa lainnya yang sah, maka pendapatan tersebut dicantumkan dalam pendapatan lain-lain desa yang sah.

b) Belanja

Belanja Desa harus memperhatikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis desa. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Penyediaan tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 3) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di luar pendapatan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus.

c) Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan

a. SiLPA Tahun Sebelumnya

Penerimaan SiLPA Tahun Sebelumnya mendasar pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. SiLPA Tahun Sebelumnya digunakan untuk:
 - a) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
 - b) Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
2. Seluruh SiLPA Tahun Sebelumnya disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa.
3. Penggunaan SiLPA yang diperoleh dari dana transfer penggunaannya sebagai berikut:
 - a) Sumber perolehan SiLPA dari Alokasi ADD dialokasikan kembali penggunaannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - b) Sumber perolehan SiLPA dari DD dialokasikan kembali penggunaannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025; dan
 - c) Sumber perolehan SiLPA dari Bantuan Keuangan dialokasikan penggunaannya untuk kegiatan yang sama, kegiatan lainnya atau dapat digunakan untuk kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pencatatan Pencairan Dana Cadangan dilakukan dengan cara memasukkan penyisihan anggaran dana cadangan pada rekening kas Desa.

Apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Desa, maka dana cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

2) Pengeluaran Pembiayaan

a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam pembentukan dana cadangan, Pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

b) Penyertaan Modal BUM Desa

Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan modal.

Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi:

- a. penyertaan modal dalam bentuk uang dapat dilakukan apabila sudah melalui musyawarah desa dan memenuhi indikator analisis kelayakan penyertaan modal; dan
- b. penyertaan modal dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak sedang dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat.

Indikator analisis kelayakan penyertaan modal dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap 6 aspek indikator kelayakan usaha yang meliputi:

- a. aspek pasar dan pemasaran;
- b. aspek teknis dan teknologi;
- c. aspek manajemen dan sumberdaya manusia;
- d. aspek keuangan;

- e. aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan; dan
- f. aspek hukum.

Dalam hal dokumen analisis kelayakan penyertaan modal terpenuhi, maka Kepala Desa dapat menetapkan peraturan desa mengenai penyertaan modal sebelum ditetapkannya peraturan desa mengenai APB Desa.

2) Cara Mengisi Format APB Desa

- a. rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/ dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- b. rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- c. rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- d. kegiatan pada RKP Desa dikonversi kedalam kegiatan pada APB Desa sesuai dengan nomor rekening yang diatur dalam peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa.
- e. kegiatan penyediaan operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa di cantumkan pada kode rekening kegiatan 1.1.08.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APB Desa, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) seluruh kegiatan diutamakan dilaksanakan secara swakelola, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat serta dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat Desa setempat; dan
- b) pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 177 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

2. Kebijakan Daerah

Kebijakan Daerah dalam penggunaan belanja pada APB Desa Tahun Anggaran 2025 yaitu:

- a) kegiatan sarana dan prasarana Desa yang diutamakan adalah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa, Prasarana Jalan Desa dan/atau jembatan Desa dengan memperhatikan RKP Desa.

- b) dalam rangka mendukung peningkatan SDM dan pengembangan pendidikan vokasi pertanian ramah lingkungan, setiap Desa menganggarkan paket pelatihan paling sedikit sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dianggarkan pada kegiatan pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk bidang pertanian/bidang peternakan kode rekening kegiatan 4.2.05.
- c) dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin, setiap Desa menganggarkan maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bersumber dari Dana Desa pada kegiatan Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab rumah tidak layak huni (RTLH) Gakin (pemetaan validasi, dll) dengan kode rekening kegiatan 2.4.01 dan kode rekening belanja 5.2.7.03.
- d) kegiatan peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) dalam rangka pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat, mendukung kegiatan penyelenggaraan posyandu dengan:
 - a. mengalokasikan bantuan insentif untuk kader posyandu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan per kader pada kode rekening kegiatan 2.2.02 dengan kode rekening belanja 5.2.2.03;
 - b. mengalokasikan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita paling sedikit sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan per balita pada kode rekening kegiatan 2.2.02 dengan kode rekening belanja 5.2.1.06; dan
 - c. serta pencegahan dan penurunan *stunting* dilaksanakan melalui:
 - 1. intervensi spesifik;
 - 2. intervensi sensitif; dan
 - 3. tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
 - 2) dalam pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pada kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa dengan mengalokasikan bantuan honor pengajar paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan per pengajar pada kode rekening kegiatan 2.1.01 dengan kode rekening belanja 5.2.2.03.
- e) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi BPD dianggarkan pada kode rekening kegiatan 1.1.06 dengan kode rekening belanja 5.2.5.91.
- f) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Ketua RT/RW dianggarkan pada kode rekening kegiatan 1.1.07 dengan kode rekening belanja 5.2.5.91.
- g) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran keluarga di bidang hukum, setiap Desa menganggarkan kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat pada kode rekening kegiatan 3.1.07.

- h) Dalam rangka pengamanan aset Desa berupa tanah, setiap Desa menganggarkan sertifikasi tanah milik Desa paling sedikit 1 (satu) bidang yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan/atau ADD pada kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa pada kode rekening kegiatan 1.5.01 dengan kode rekening belanja 5.3.1.03.
- i) Dalam rangka mitigasi dan/atau penanganan bencana, setiap Desa menganggarkan kesiapsiagaan bencana dan/atau penanggulangan bencana skala lokal Desa sesuai tingkat kerawanan paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan/ sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- j) Staf Perangkat Desa yang dahulu menjabat sebagai Pembantu Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Camat atas nama Bupati dapat diberikan jaminan kesehatan yang iurannya bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa pada kode rekening kegiatan 1.1.04 dengan kode rekening belanja 5.2.5.91.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO